

## Eksistensi Usaha Perseorangan Pasca Lahirnya UU Cipta Kerja

Nasrullah<sup>1</sup>, Syahrullah<sup>2</sup>  
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima

<b>Article Info</b> <i>Article history:</i> Received : 17 Maret 2022 Publish: 24 Maret 2022	<b>Abstrak</b> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami eksistensi usaha perseorangan dalam perspektif Hukum di Indonesia Pasca lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Metode penyusunan dalam tulisan menggunakan penelitian normatif, Metode ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan dijadikan sebagai metode riset ini karena studi terhadap usaha perseorangan dapat dilakukan melalui penelusuran terhadap konsep, peraturan, dan implementasi melalui bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan sekunder berupa buku, jurnal, berita, dan laporan-laporan resmi serta bahan tertier berupa kamus hukum dan bahasa. Analisis data menggunakan analisis kualitatif dan analisis materi muatan (content analysis). Metode penulisannya menggunakan deskriptif analitis. Hasil analisis menunjukkan bahwa eksistensi usaha perseorangan di Indonesia cukup signifikan dalam usaha pengembangan ekonomi nasional, apalagi telah diperkuat oleh Undang-Undang Cipta Kerja yang memberi kekuatan sebagai sebuah Badan Hukum.
<b>Article Info</b> <i>Article history:</i> Received : 17 Maret 2022 Publish: 24 Maret 2022	<b>Abstract</b> This study aims to find out and understand the existence of individual businesses in the perspective of law in Indonesia after the birth of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. The method of preparation in writing uses normative research. This method is carried out through library research. Literature study is used as this research method because studies on individual businesses can be carried out through tracing concepts, regulations, and implementation through primary legal materials in the form of laws and regulations, secondary materials in the form of books, journals, news, and official reports as well as tertiary materials. in the form of legal and language dictionaries. Data analysis using qualitative analysis and content analysis. The writing method uses analytical descriptive. The results of the analysis show that the existence of individual businesses in Indonesia is quite significant in national economic development efforts, moreover, it has been strengthened by the Job Creation Act which gives strength as a legal entity.
<b>Keywords:</b> <i>Eksistensi, Usaha Perseorangan, UU Cipta Kerja</i>	
<b>Corresponding Author</b> <b>Nasrullah</b> Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima	

*This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)*



### 1. PENDAHULUAN

Usaha perseorangan di Indonesia berkembang bagaikan jamur di musim hujan. Tumbuh berkembang. Pelaku ekonomi ini sangat memengaruhi perkembangan perekonomian di negeri ini. Aktivasinya sangat luas dan hampir mempengaruhi seluruh kehidupan masyarakat dan negara. Fenomena ini dapat terlihat dari situasi pasar dan volume perdagangan atau industri nasional yang semakin besar, peningkatan pengetahuan dan teknologi yang mengacu kearah modernisasi, dan pungutan pajak yang terbesar dari negara adalah dari kegiatan dunia usaha.

Disamping itu, aktivitasnya menjadi tumpuan bagi masyarakat, khususnya para pengusaha dan pekerja untuk mendapatkan rezeki, berupa keuntungan yang dihasilkan perusahaan.

Usaha perseorangan di Indonesia berwujud Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dunia usaha nasional, yang dalam kenyataannya

belum mampu mewujudkan perannya secara optimal meskipun telah ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Dalam penjelasan umum UU No. 20 tahun 2008 ditegaskan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara.

Namun kesulitan modal, manajemen yang tidak jelas sering menyulitkan UMKM mengembangkan diri terutama karena ketidakjelasan status badan usahanya. Oleh karena itu masalah yang diajukan dalam tulisan ini “bagaimana eksistensi usaha perseorangan dalam perspektif Hukum di Indonesia Pasca lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja?”

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penyusunan dalam tulisan ini menggunakan penelitian normatif, Metode ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan dijadikan sebagai metode riset ini karena studi terhadap usaha perseorangan dapat dilakukan melalui penelusuran terhadap konsep, peraturan, dan implementasi melalui bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan sekunder berupa buku, jurnal, berita, dan laporan-laporan resmi serta bahan tertier berupa kamus hukum dan bahasa. Analisis data menggunakan analisis kualitatif dan analisis materi muatan (content analysis). Metode penulisannya menggunakan deskriptif analitis.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Eksistensi Usaha Perseorangan

Menurut Molengraaff (Purwosutjipto,1991), perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak keluar, untuk mendapatkan penghasilan, dengan cara memperniagakan barang-barang, atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan. Disini Molengraaff memandang perusahaan dari sudut “ekonomi”.

Perseorangan adalah kata itu dapat dipadankan dengan orang seorang atau per satu orang atau seorang per seorangan. Perseorangan dapat diartikan secara seorang-seorang; satu-satu orang (Pusat Bahasa Departemen Nasional,2008).

Usaha perseorangan merupakan salah satu bentuk bisnis yang dimiliki oleh satu orang. Umumnya usaha perseorangan memiliki modal kecil, jenis produk dan jumlah produksinya terbatas, tenaga kerja sedikit, alat produksi dan teknologinya cukup sederhana.

Perusahaan perseorangan adalah badan usaha/ perusahaan yang dimiliki, dikelola, dan dipimpin oleh individu. Sehingga tanggung jawab atas aktivitas dan risiko perusahaan ditanggung oleh individu tersebut. Demikian pula menurut Rifki Ardhiyanto (2017), Perusahaan perseorangan adalah suatu bentuk badan usaha yang dikelola dan diawasi oleh satu orang, dimana segala resiko ditanggung secara pribadi pula atau perorangan.

Perusahaan perseorangan merupakan bentuk peralihan antara bentuk partnership dan padat pula dimungkinkan sebagai one man corporation. Dalam hubungan ini dapat pula diberlakukan pasal 6 dan pasal 18 Kitab UndangUndang Hukum Dagang.

Menurut Irma Devita Purnamasari (2010) Usaha Dagang adalah “suatu badan usaha yang dijalankan secara mandiri oleh satu orang saja dan tidak memerlukan partner dalam berusaha. Kalaupun ada yang membantu usaha tersebut, kedudukannya tidak sama dengan pemilik Usaha Dagang (UD), tetapi hanya bertindak sebagai karyawan atau bawahan Usaha Dagang.”

Sedangkan menurut Sentosa Sembiring (2001), Perusahaan Dagang (PD) adalah “perusahaan perseorangan yang dilakukan oleh seorang pengusaha. Perusahaan Dagang dapat dikelola oleh satu orang atau lebih, modal milik sendiri. Perusahaan Dagang belum diatur secara khusus dalam undang-undang, tetapi dalam praktek diterima sebagai pelaku usaha”.

Organisasi perusahaan perseorangan adalah badan usaha perusahaan yang dimiliki oleh satu orang saja. Satu orang pengusaha yang menjadi pemilik badan usaha itu yang menjalankan perusahaan. Di dalam badan usaha perseorangan ini yang menjadi pengusaha hanya satu orang.

Badan usaha adalah kesatuan yuridis dan ekonomis dari faktor-faktor produksi yang bertujuan mencari laba atau memberi layanan kepada masyarakat. Disebut kesatuan yuridis karena badan usaha umumnya berbadan hukum. Disebut kesatuan ekonomis karena faktor-faktor produksi badan usaha terdiri atas sumber daya alam, modal, dan tenaga kerja dikombinasikan untuk mendapat laba atau memberi layanan kepada masyarakat.

Badan usaha adalah suatu kesatuan yuridis ekonomis yang mendirikan usaha untuk menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus – menerus, didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah Negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan/laba (Zaeni Asyhadie, 2005).

Dengan demikian modal usaha tersebut hanya dimiliki satu orang pula. Jika di dalam perusahaan tersebut banyak orang bekerja, mereka hanyalah pembantu pengusaha dalam perusahaan berdasarkan perjanjian kerja atau pemberian kuasa.

Di Amerika Serikat dikenal dengan sole proprietorship. Yaitu “A business in which one person owns all the assets, owes all the liabilities, and operates in his or her personal capacity.” (Bryan A. Garner, 2004). Terjemahan bebasnya : sole proprietorship adalah Bisnis di mana satu orang memiliki semua aset, berhutang semua kewajiban, dan beroperasi dalam kapasitas pribadinya.

Di Indonesia, terdapat tiga bentuk perusahaan yang dapat dipilih oleh masyarakat sebagai “kendaraan” untuk menghasilkan uang, yaitu: (1) perusahaan perseorangan, (2) perusahaan perseroan terbatas, dan (3) perusahaan persekutuan berbentuk persekutuan umum atau khusus (Kementrian Hukum dan HAM, 2019)

Bentuk usaha yang dimiliki oleh perseorangan adalah badan usaha perseorangan. Modalnya hanya dimiliki oleh satu orang saja. melakukan kegiatan usaha dalam bidang usaha tertentu. Bidang usaha yang dijalankan terdiri dari berbagai macam usaha, misalnya usaha dibidang bahan-bahan bangunan, usaha dibidang penjualan kebutuhan pokok rumah rumah tangga, usaha dibidang penyaluran hasil-hasil pertanian dan sebagainya.

Dalam operasional sebuah perusahaan perseroangan atau usaha dagang, sering melibatkan orang-orang, baik sebagai pekerja atau karyawan atau pembantu dalam perusahaan, sedangkan pemilik atau pengusaha perusahaan tetap tunggal (hanya satu orang). Pemilik bertanggung jawab menanggung resiko dan menikmati keuntungan sendiri, sebaliknya orang-orang seperti pekerja atau karyawan adalah merupakan orang yang bekerja dibawah pimpinan pemilik dengan menerima upah.

Organisasi bisnis atau badan usaha perseorangan adalah badan usaha yang banyak digunakan di Indonesia, khususnya pengusaha kecil dan beberapa pengusaha menengah. Ini adalah bentuk badan usaha yang paling sederhana. Organisasi perusahaan perseorangan adalah badan usaha perusahaan yang dimiliki oleh satu orang saja (Ridwan Khairandy, 2013). Satu orang pengusaha yang menjadi pemilik badan usaha itu yang menjalankan perusahaan. Di dalam badan usaha perseorangan ini yang menjadi pengusaha hanya satu orang. Dengan demikian modal usaha tersebut hanya dimiliki satu orang pula. Jika di dalam perusahaan tersebut banyak orang bekerja, mereka hanyalah pembantu pengusaha dalam perusahaan berdasarkan perjanjian kerja atau pemberian kuasa.

Pendirian perusahaan perseorangan tidak diatur dalam KUHD dan tidak memerlukan perjanjian karena hanya didirikan oleh satu orang pengusaha saja. Suatu organisasi dapat

disebut perusahaan apabila organisasi tersebut memenuhi syarat-syarat tertentu. Dengan syarat-syarat itu menguatkan pendapat yang tidak membedakan antara “badan usaha” dan “perusahaan”. Adapun syarat-syarat tersebut adalah (Wasis, 1986):

1. Untuk dapat disebut perusahaan maka organisasi itu harus bertujuan mencari laba. Profit motive. Jika organisasi itu tidak bertujuan mencari laba, maka organisasi itu bukan perusahaan.
2. Tujuan mencari laba itu bukan hanya untuk satu dua kali atau secara insidental saja, akan tetapi secara terus menerus, secara kontinu, secara berkesinambungan.
3. Tujuan mencari laba terus menerus itu diusahakan melalui organisasi faktor-faktor produksi, dalam organisasi tersebut diperhatikan proporsionalitas atau perbandingan kuantitatif dari faktor-faktor produksi yang diusahakan dengan kemampuan managerial yang sebaik-baiknya

Ketiga hal tersebut di atas harus dijalankan pada suatu tempat yang jelas. Artinya bahwa organisasi itu mempunyai tempat kedudukan secara geografis, jelas lokasinya. Adalah bukan perusahaan apabila tidak mempunyai alamat lokasi secara geografis. Perusahaan harus nyata.

Badan usaha perseorangan terdapat dua kelompok: (1) Badan usaha yang berizin yaitu suatu usaha perseorangan yang memiliki izin operasional dari departemen teknis. Misalnya bila perusahaan perseorangan bergerak dalam bidang perdagangan, maka dapat memiliki izin seperti Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). (2) Badan usaha yang tidak berizin, Misalnya usaha perseorangan yang dilakukan para pedagang kaki lima, kios-kios, toko kelontong, dan sebagainya.

Usaha perseorangan memiliki ciri-ciri antara lain:

- relatif mudah didirikan dan juga dibebaskan-tanggung jawab tidak terbatas dan bisa melibatkan harta pribadi-tidak ada pajak, yang ada adalah pungutan dan retribusi-seluruh keuntungan dinikmati sendiri.
- sulit mengatur roda perusahaan karena diatur sendiri
- keuntungan yang kecil yang terkadang harus mengorbankan penghasilan yang lebih besar
- jangka waktu badan usaha tidak terbatas atau seumur hidup-sewaktu-waktu dapat dipindah tangankan

Dalam praktek ciri-ciri badan usaha antara lain:

1. Bertujuan mencari keuntungan, Tujuan dari munculnya/ didirikannya sebuah badan usaha adalah untuk memperoleh laba/keuntungan.
2. Menggunakan modal dan tenaga kerja, Dalam menjalankan suatu badan usaha, modal dan tenaga kerja merupakan unsur yang sangat penting. Hal tersebut dikarenakan badan usaha bersifat tetap, sehingga membutuhkan modal dan tenaga kerja agar dapat melakukan kelangsungan suatu badan usaha.
3. Aktivitas operasional perusahaan di bawah pimpinan seorang usahawan. Agar suatu badan usaha dapat berjalan dengan lancar diperlukan seorang pemimpin yang dapat menentukan arah dan tujuan suatu badan usaha.

Dalam kegiatan perekonomian di Indonesia, pelaku usaha masih didominasi oleh badan usaha berbentuk usaha kecil yang pada umumnya merupakan badan usaha bukan badan hukum. Pemerintah perlu memikirkan tentang perlunya pengaturan bagi badan usaha bukan badan hukum terutama mengingat banyaknya badan usaha kecil yang tidak jelas bentuk dan statusnya.

Sebagai penopang perekonomian Indonesia usaha kecil dan menengah merupakan bagian integral dalam dunia usaha nasional yang dalam kenyataannya usaha kecil terutama belum mampu mewujudkan perannya secara optimal.

Kesulitan modal, manajemen yang tidak jelas (kadang tanpa neraca) sering menyulitkan UKM mengembangkan diri terutama karena ketidakjelasan status badan usaha mereka meskipun telah ada perlindungan hukum terhadap UMKM melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM (Kementerian Hukum dan HAM, 2019).

Namun status badan usaha yang tidak jelas ini perlu menjadi perhatian agar mereka dapat mengembangkan diri menjadi badan usaha yang mapan. Perlu dipikirkan tentang bentuk badan usaha yang bisa digunakan bagi UMKM. Dalam KUHD tidak diatur bentuk usaha perorangan, sementara persekutuan Firma dan CV sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi perekonomian Indonesia dewasa ini, sehingga perlu dibuat suatu rancangan undang-undang baru yang sesuai dengan perkembangan ekonomi (Kementerian Hukum dan HAM, 2019).

Usaha perorangan di Indonesia dalam praktek di sebut dengan Usaha Dagang (UD) atau Perusahaan Dagang. Di kalangan pemerintahan lebih dikenal dengan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Menurut H.M.N. Purwosutjipto (1991), bentuk perusahaan perseorangan secara resmi tidak ada. Di dalam dunia bisnis, masyarakat telah mengenal dan menerima bentuk badan usaha perseorangan yang disebut Perusahaan Dagang (PD) atau Usaha Dagang (UD).

Tidak berarti kalau ada nama “PD” atau “UD” selalu bermakna bisnis tersebut dilaksanakan oleh badan usaha perseorangan. Ada juga bisnis yang dijalankan dengan bentuk persekutuan perdata memakai nama “UD” atau “PD” (Ridwan Khairandy, 2013).

Walaupun Kitab Undang Undang Hukum Dagang (KUHD) tidak mengatur secara khusus mengenai UD, tetapi karena eksistensinya diakui sebagai bentuk usaha, maka pemerintah berupaya melegalisasinya dengan cara yang berbeda.

Dalam mengisi kekosongan itu, pemerintah melalui kementerian perindustrian dan perdagangan mengaturnya. Pengaturannya dapat dilihat dalam Pasal 1 butir 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 23/MPP/KEP/1/1998, tentang Lembaga-lembaga Usaha Perdagangan. Pasal tersebut berbunyi: “Lembaga perdagangan adalah suatu instansi/badan yang dapat berbentuk perorangan atau badan usaha baik sebagai Eksportir, Importir, Pedagang Besar, Pedagang Pengecer ataupun lembaga-lembaga perdagangan lain yang sejenis, yang didalam tatanan pemasaran barang dan/atau jasa melakukan kegiatan perdagangan dengan cara memindahkan barang dan/atau jasa baik langsung maupun tidak langsung dari produsen sampai pada konsumen.

Baru pada tahun 2008 Pemerintah menetapkan Undang-undang tentang UMKM. Dalam UU ini ditentukan usaha perseorangan dengan beberapa kriteria, yaitu (Andrew Betlehn, 2018):

a. Usaha Mikro

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Usaha mikro ada usaha produktif yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

b. Usaha Kecil

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kriteria Usaha Kecil yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

c. Usaha Menengah

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil

penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kriteria Usaha Menengah yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Usaha perseorangan di Negara lain juga tumbuh dan berkembang. Di Belanda dikenal dengan nama *eenmanzaak*, di Inggris disebut *sole traders*, di Amerika Serikat dikenal dengan *Sole proprietorship* (Andrew Betlehn,2018).

Proprietorship adalah organisasi bisnis yang tidak berbadan hukum yang dimiliki oleh satu orang yang disebut dengan sole proprietor. Seorang proprietor memiliki sendiri seluruh kekayaan atau asset perusahaan dan bertanggungjawab sendiri pula atas seluruh utang perusahaan (Andrew Betlehn, 2018).

Jenis organisasi bisnis yang paling umum di Amerika Serikat ini, mencakup segala sesuatu mulai dari toko grosir ibu-dan-pop hingga tukang cukur hingga bisnis perbaikan komputer. Mereka menyumbang lebih dari 70 persen dari semua bisnis di Amerika Serikat. Namun, mereka menghasilkan kurang dari 5 persen dari semua penjualan.

Ada beberapa kelebihan dari usaha perseorangan antara lain:

- Pemilik menguasai semua usaha
- berhak untuk menikmati sendiri semua keuntungan perusahaan
- berhak untuk mengambil keputusan apa saja yang berkaitan dengan usahanya
- modal dan biaya yang sangat ringan atau kecil
- mudah untuk dipindahtangankan.

Disamping keuntungan, usaha seperti ini terdapat beberapa kelemahan antara lain:

- fasilitas kredit yang diperoleh terbatas
- pemilik menanggung segala risiko kerugian bisnis. Pemilik dapat kehilangan semua modal yang diinvestasikan, bahkan bertanggung secara pribadi (*personal liability*). Dia bertanggungjawab sampai kepada harta pribadi. Dengan kata lain. Pemilik bertanggungjawab secara tidak terbatas. Karena itu, kreditor dapat mengajukan tuntutan kepada pemilik sampai kepada harta pribadinya (*personal assets*) (Andrew Betlehn,2018).

## 2. Usaha Perorangan Saat ini

Eksistensi usaha perseorangan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (disingkat : UU Cipta Kerja), diawali dengan diubahnya definisi perseroan terbatas. Pada UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa “perseroan terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Sedangkan menurut pada UU Cipta Kerja. Pada Bab VI bagian kelima UU Cipta Kerja, pasal 109 angka (1) merubah ketentuan pasal 1 angka 1 UUPT mengenai definisi perseroan terbatas sehingga menjadi sebagai berikut :

*“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil”.*

Dari definisi menurut UU cipta Kerja diatas, terdapat suatu konsep baru dalam PT yakni adanya frase “badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil”. Konsep badan hukum perorangan ini berbeda dengan prinsip PT pada UUPT sebelumnya yang didirikan berdasarkan perjanjian serta merupakan suatu persekutuan modal. Apabila kita mencermati ketentuan pasal 7 ayat (1) UUPT bahwa “Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang

atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia”, artinya bahwa karena PT identik dengan prinsip didirikan berdasarkan perjanjian dan merupakan persekutuan modal maka pendiri PT wajib minimal 2 (dua) orang. Meskipun pada pasal 7 ayat (7) pendirian PT oleh 2 (dua) orang dapat dikecualikan, namun hanya berlaku bagi BUMN dan perseroan bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan dan lainnya. Artinya bahwa dalam UUPT, pengecualian pendirian perseroan minimal oleh 2 (dua) orang hanya dimungkinkan bagi perusahaan milik negara dan perusahaan melakukan kegiatan usaha pada sektor pasar modal dan pengecualian ini tidak berlaku bagi perseroan swasta yang didirikan oleh masyarakat umum (Putu Devi Yustisia Utami, 2021: 771-772)

Konsep perseroan perorangan dengan tanggung jawab terbatas yang terdapat pada UU Cipta kerja selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil. Konsep perseroan perorangan dengan tanggung jawab terbatas merupakan bentuk badan hukum yang memberikan perlindungan hukum kepada para pelaku usaha. Caranya adalah melalui pemisahan kekayaan pribadi dan perusahaan, sekaligus memudahkan para pelaku usaha dalam mengakses pembiayaan dari perbankan.

Kenyataannya bahwa UMKM merupakan tulang punggung perekonomian negara dengan jumlahnya mencapai 64,2 juta atau 99,99% dari total pelaku usaha, kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 61,07%, dan penyerapan hingga 97% total tenaga kerja Indonesia.<sup>7</sup> Sebesar 98% usaha mikro merupakan usaha informal dengan produktivitas yang sangat rendah (Muhammad Faiz Aziz, 2020).

UU Cipta kerja mengubah rezim pengesahan menjadi rezim pendaftaran, termasuk bagi perseroan perorangan ini. Status badan hukum diperoleh setelah mendaftarkan pernyataan pendirian secara elektronik dan memperoleh tanda bukti pendaftaran. Pelaku usaha yang mendirikan perseroan perorangan juga dibebaskan dari kewajiban untuk mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara sebagai bentuk penyederhanaan birokrasi.

Chewaka (Muhammad Faiz Aziz 2020) menyebutkan bahwa pembentukan model PT perseorangan adalah hasil dari sifat natural keinginan setiap orang yang hendak membentuk perusahaan yang tanggung jawabnya terbatas, namun bisa didirikan oleh satu orang saja.

Di sejumlah negara, model PT perseorangan demikian sudah ada juga dengan istilah Single-Member Private Limited Liability Company di EU dan UK, Sendirian Berhad (Sdn Bhd) di Malaysia, dan Private Limited Company (Pte Ltd) di Singapura. Bahkan, menariknya negara-negara diantaranya seperti Uganda, Etihiopia, dan Pakistan sudah mengenal dan mempunyai regulasi PT perseorangan (Muhammad Faiz Aziz, 2020).

UU Cipta Kerja pada bab VI mengatur tentang Kemudahan Berusaha. bertujuan untuk memberikan kemudahan serta melakukan penyederhanaan bagi masyarakat dan pelaku usaha khususnya pada usaha mikro dan kecil. Hal ini diakibatkan oleh adanya perkembangan sektor usaha mikro dan kecil (termasuk usaha menengah) yang sangat potensial dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan produk domestik selama beberapa tahun terakhir.

#### **4. KESIMPULAN**

Dari berbagai uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa eksistensi usaha perseorangan di Indonesia cukup signifikan dalam usaha pengembangan ekonomi nasional, apalagi telah diperkuat oleh Undang-Undang Cipta Kerja yang memberi kekuatan sebagai sebuah Badan Hukum.

#### **Saran**

Dalam pelaksanaannya pengaturan Badan Hukum Perseorangan perlu disosialisasikan secara intens dan masif agar para pelaku usaha mikro dan kecil dapat mendaftarkan usahanya menjadi berbadan hukum (PT Perseorangan).

## 5. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang berkecimpung membantu menyelesaikan penelitian ini. Terimakasih kepada tak terhingga kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima, Ketua LPPM dan Ketua Prodi Ilmu Hukum yang telah menugaskan dan mengizinkan kami melakukan penelitian ini.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Ardhianto, Rifki, (2017), Peran Notaris Dalam Perjanjian Waralaba antara PT Pos Indonesia (Persero) Pati Dengan Badan Usaha Perseorangan, (Tesis) Program Magister (S-2) Kenotariatan Universitas Sultan Agung, Semarang.
- Asyhadie, Zaeni, (2005), Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaan di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Betlehn, Andrew dan Prisca Octaviani Samosir, (2018), Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Industri UMKM di Indonesia, Law & Justice Journal Volume 3 No. 1 April
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim (2016), Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Kencana, Jakarta,
- Garner, Bryan A.(2004), Black's Law Dictionary (8th ed. 2004).
- Kementerian Hukum dan HAM, (2019), Naskah Akademik Tentang Badan Usaha, Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Khairandy, Ridwan, (2013), Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia, FH UII Press, Yogyakarta.
- Purnamasari, Irma Devita, (2010), Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, Dan Bijak Mendirikan Badan Usaha, PT. Mizan Pustaka, Bandung.
- Purwosutjipto, HMN, (1991), , Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 1 Pengetahuan Dasar Hukum Dagang, Djambatan Jakarta,
- Pusat Bahasa Departemen Nasional, 2008, Kamus Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Nasional, Jakarta.
- Putu Devi Yustisia Utami dan Kadek Agus Sudiarawan (2021) Perseroan Perorangan Pada Usaha Mikro dan Kecil: Kedudukan dan Tanggung Jawab Organ Perseroan, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol 10 N0. 4 Desember.
- Sembiring, Sentosa, (2001), Hukum Dagang, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Wasis, (1986), Pengantar Ekonomi Perusahaan, Alumni , Bandung.